



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal alhir Meulaboh, xxxx, Umur, 32 Tahun,

NIK 1105015803890003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D.III Kebidanan, tempat tinggal di xxxx Dusun xxx Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Herliza, S.H., dan Ishak, S.H. advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Herliza, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Sentosa, No. 129 LT 1, Gampong Drien Rampak, Meulaboh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register surat kuasa Nomor 81/SK/2021 tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal alhir Meulaboh, xxxx, Umur, 37 Tahun,

NIK 1105010911840008, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Dusun xxxx Gampong xxx Kecamatan Johan

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta
saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor
243/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 3 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan
sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni
2010 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor:
218/04/VII/2010 Tanggal 25 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup
bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah dikarunia
seorang 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. xxxxx Umur 10 Tahun;
 2. xxxx Umur 6 Tahun;
 3. xxxx Umur 4 Tahun;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 7 (tahun) tahun
lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan :
 - 4.1. Sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - 4.2. Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir;
 - 4.3. Tergugat telah mengucapkan talak lebih dari 6 kali;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



5. Bahwa akibat ketidakmampuan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2021, dan sejak pihak tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

“Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I., M.H. tanggal 23 November 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan yang pada Pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor: 218/04/VII/2010 Tanggal 25 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir tanggal 2 Juli 2011/ umur 10 Tahun;
 - b. xxxx, lahir tanggal 19 Februari 2015/ Umur 6 Tahun;
 - c. xxx, lahir tanggal 12 Juni 2017/Umur 4 Tahun;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 7 (tahun) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat Sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat telah mengucapkan talak lebih dari 6 kali kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi sudah dan beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak baik Penggugat maupun oleh keluarga Tergugat dan aparatur Gampong yang ditengahi oleh seorang ustad, namun sikap Tergugat tetap tidak pernah berubah;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat terhadap Penggugat tidak pernah berubah, maka sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah lagi atau pisah tempat tinggal, dan sejak bulan Agustus 2021 itu juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh sebab sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat memohon supaya 3 (tiga) anak yang bernama:

7.1 xxx, lahir tanggal 2 Juli 2011/ umur 10 Tahun;

7.2 xxx, lahir tanggal 19 Februari 2015/ Umur 6 Tahun;

7.3 xxxx, lahir tanggal 12 Juni 2017/Umur 4 Tahun;

Ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Meulaboh c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**T. Sunandar bin T. Iskandar**) terhadap Penggugat (**Rica Muriasih binti Heriyanto**);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

3.1 xxx, umur 10 Tahun;

3.2 xxx, Umur 6 Tahun;

3.3 xxx, Umur 4 Tahun;

Ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama:

4.1 xxx, umur 10 Tahun;

4.2 xxx, Umur 6 Tahun;

4.3 xxx, Umur 4 Tahun;

Sekarang masih dibawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat untuk biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak dan dikali tiga orang anak jadi Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa /mandiri;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut yang setelah dibacakan, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban** secara lisan tertanggal 8 Oktober 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalil angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasar nya benar Penggugat dan Tergugat bertengkar baru satu tahun belakangan ini akan tetapi Penggugat dan Tergugat bukan rukun dan damai selama \pm 7 (tujuh) tahun melainkan hidup rukun dan damai \pm 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat melakukan KDRT karena Penggugat selingkuh dan video call dengan lelaki lain pada jam 3 malam, Tergugat menjadi emosi dan menampar Penggugat dan membuang Handphone Penggugat, dilain hari Penggugat meminta izin untuk bekerja dengan kepala di ruangnya namun ketika Tergugat ke ruang tersebut Penggugat tidak ada dan ketika Tergugat menelpon Penggugat menyatakan sedang ada di luar kantor lalu Penggugat dan Tergugat berselisih/bertengkar.
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir dan Tergugat telah mengucapkan talak lebih 6 kali melainkan Tergugat ada memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan ATM Tergugat ada pada Penggugat dan Tergugat tidak ada mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa benar dalil angka 5 gugatan Penggugat;
6. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak agustus 2021, namun Tergugat ada memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberikan Nafkah kepada anak.
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa, atas Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi tersebut Tergugat telah memberikan duplik konvensi dan Replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutanannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxx) dengan Nomor 1105015803890003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Rica Muriasih) dan Tergugat (xxx) dengan Nomor 218/04/VII/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx dengan Nomor 1105011011100055 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx dengan Nomor 1105CLU1307201170151 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxdengan Nomor 1105-LU-05032015-0010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 5 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx dengan Nomor 1105-LU-31072017-0004 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxxKecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rica Muriasih dan Tergugat yang bernama T. Sunandar karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama T. Muhammad Rianda (10 tahun), T. Muhammad Rais Rianda (6 tahun) dan T. Muhammad Rafa Rianda (4 tahun);

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Setau saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Awalnya saksi mengetahui bahwa rumah tangga mereka bermasalah dari adik Tergugat bahwa Tergugat memberi waktu kepada Penggugat selama sebulan untuk berubah dan apabila tidak ada perubahan Tergugat akan pulang ke Sabang dengan membawa anak pertama yang bernama Rianda, kemudian saksi mengajak Penggugat untuk ketemuan dan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga mereka sedang bermasalah dan saksi pun melihat sikap mereka di rumah yang saling diam-diaman, tidak ada komunikasi satu sama lain sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat dan apabila Tergugat memberi uang belanja Penggugat takut menggunakannya karena takut dimintakan kembali selain itu Tergugat juga sudah mentalak Penggugat sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Setau saksi Tergugat ada memberikan uang untuk anak – anak sebesar 1 (satu) juta per bulannya selama beberapa bulan ini;
- Bahwa saksi melihat anak – anak tumbuh kembang seperti biasanya, fisiknya sehat dan ceria, kadang kadang Tergugat juga membawa anak – anak untuk menginap bersama Tergugat;
- Bahwa biasanya saksi yang mengantar anak – anak ke sekolah kadang – kadang Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Security/Keamanan di Suzuya Mall dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa yang dibicarakan ketika perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai permasalahan rumah tangga antara mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa didalam perdamaian ada dibicarakan mengenai ucapan talak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat membenarkan hal tersebut;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rica Muriasih dan Tergugat yang bernama T. Sunandar karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi tidak ingat dimana mereka menikah;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun - rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus sejak Penggugat hamil anak pertama;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sekarang saling diam-diaman satu sama lain;
 - Bahwa Penyebabnya dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pemukulan berupa lebam ketika Penggugat melakukan Video Call dengan saksi sekitar setahun yang lalu dan ketika perdamaian terungkap dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan juga telah mentalak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Setau saksi Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah batin sejak pisah rumah sedangkan nafkah lahir/uang belanja saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang saksi lihat anak – anak sehat, ceria, anak – anak juga bersekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak selama ini ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat pernah video call dengan saksi untuk curhat masalah rumah tangganya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus anak – anaknya, Penggugat juga perhatian terhadap anak – anaknya;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak pada Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh. Selain itu Penggugat juga bekerja di Klinik Kecantikan yang penghasilannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per hari tergantung jumlah pasiennya;
- Bahwa Ustad pernah menanyakan pengucapan talak yang diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat mengatakan "Kamu bukan istriku lagi, kita cerai;

Jawaban dari pertanyaan Tergugat

- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai pembahasan saat perdamaian ada atau tidaknya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga/pemukulan terhadap Penggugat namun berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena hanya masalah kecil;

3. SAKSI III, umur 41 tahun, pendidikan Diploma III, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat yang bernama Rica Muriasih dan Tergugat yang bernama T. Sunandar baru 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi adalah teman dan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan generasi gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun - rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan cerita Penggugat saja;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun saksi pernah melihat bekas lembam di paha dan tangan Penggugat. Selain itu Penggugat juga bercerita bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sejak Penggugat hamil anak pertama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4(empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nafkah sejak pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Selama ini anak – anak baik, Penggugat mengantar jemput anak anaknya ke sekolah, Penggugat tidak pernah membentak anak, Penggugat adalah ibu yang baik, Penggugat juga sering membawa anak – anaknya ke rumah sakit tempatnya bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan nya sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam di Suzuya Meulaboh dan penghasilannya saksi tidak tau;

Jawaban dari pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa selain bekerja di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Penggugat juga bekerja di rumah kecantikan di gampong Ujong

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Kalak dengan penghasilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari tergantung jumlah pasiennya;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi;

- Bahwa Saksi melihat sendiri bekas lembam sehari setelah kejadian tersebut kira – kira 2 (dua) bulan yang lalu;

Jawaban dari pertanyaan Tergugat

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis sebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa, Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan menuntut hak asuh anak dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 25 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jphan Pahlawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/04/VII/2010 Tanggal 7 Juli 2010 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Agus Herliza, S.H dan Ishak, S.H. kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dari tanggal 15 November 2021 sampai tanggal 23 November 2021 dengan mediator Sahril, S.H.I. M.H dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 23 November 2021, maka mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan pokok gugatan cerai gugat Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

1. Tergugat Sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
2. Tergugat sering mengabaikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
3. Tergugat telah mengucapkan talak lebih dari 6 kali kepada Penggugat;
4. akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal Agustus 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun mengenai penyebabnya Tergugat membenarkan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam hal penamparan terhadap Penggugat dan membantah sebagian yang lain serta membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Faridah Fadil), telah bermaterai dan di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. Muhammad Rianda, bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teuku Muhammad Rais Rianda, bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teuku Muhammad Rafa Rianda yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak kandung Penggugat dan Tergugat sekarang masih berumur dibawah 12 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 171 dan 175 RBg;

Menimbang bahwa bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat dimana saksi-saksi melihat adanya bekas pemukulan/lembab pada diri Penggugat selain itu antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman yang berujung kepada Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yang lalu, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong dan keluarga namun tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pada pengetahuan dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 307 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti lain dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 25 Juni 2010 yang tercatat dikantor urusan agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak orang anak yaitu T. Muhammad Rianda bin T. Sunandar, umur 10 Tahun, Muhammad Rais Rianda bin T. Sunandar, Umur 6 Tahun dan T. Muhammad Rafa Rianda bin T. Sunandar Umur 4 Tahun;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan yang lalu sejak bulan agustus 2021;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;
6. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa ketiga anak selama tinggal bersama Penggugat, keadaannya baik, fisiknya sehat, tidak terlantar, pendidikan sekolahnya berjalan;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa hubungan ketiga orang anak dengan Penggugat dan Tergugat baik;

10. Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus anak – anaknya, Penggugat juga perhatian terhadap anak – anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang sekarang masih dibawah umur atau mumayyis;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5(lima) bulan yang lalu;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi menerangkan bahwa

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan tanpa ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah ada dengan berujung diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan penamparan/pemukulan terhadap Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5(lima) bulan, tanpa ada hubungan lahir dan batin layaknya suami istri serta komunikasi lagi, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan telah menunjukkan sikapnya tidak mau bercerai dari Penggugat dikarenakan masih mencintai Penggugat, namun Penggugat dalam setiap persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul pertanyaan apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya apakah

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *PSycologis* maupun *pisikis*, pada hal **mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua *mafsadat* bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar *mafsadatnya*, dengan memilih yang lebih ringan *mafsadatnya*;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri;

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa, halaman 313;

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan, dan tidak melawan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sugthro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas ketiga anaknya yang bernama xxx, umur 10 Tahun, xxx, Umur 6 Tahun dan xxxx, Umur 4 Tahun, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan jika anak ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang satu sama lainnya saling berkait erat dengan demikian kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Muhammad Rianda bin T. Sunandar, umur 10 Tahun, T. Muhammad Rais Rianda bin T. Sunandar, Umur 6 Tahun dan T. Muhammad Rafa Rianda bin T. Sunandar, Umur 4 Tahun, selama ini sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, dan adapun begitu saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama diasuh oleh Penggugat keadaan fisiknya sehat, Penggugat

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya dengan baik, tidak ditelantarkan, ketika sekolah Penggugat yang mengantar sekolahnya, terkadang sekali-kali Penggugat juga mengizinkan Tergugat untuk menjemput anak-anak dan menginap bersamanya, hubungan anak-anak dengan ibu dan ayahnya baik-baik saja dan Penggugat dipandang layak dan cakap untuk mengasuh anaknya tersebut dan tidak ada unsur kekejaman yang melekat dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah* (Penggugat), namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak asuh (*hadhanah*) haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan terbukti bila Penggugat selama ini telah mengasuh dan memelihara anaknya yang belum mumayyiz tersebut, selain itu dalam diri Penggugat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, apalagi anak yang dimintakan pengasuhan tersebut masih kecil dan harus dalam didikan ibu kandungnya dimana anak yang masih berusia dibawah 12 tahun secara fitrah sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari ibunya secara langsung. Dan ini sangat diperlukan bagi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak tersebut untuk waktu mendatang, sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan diatas maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan yang isi pokoknya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya jo. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian Hakim berpandangan gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama T. Muhammad Rianda bin T. Sunandar, umur 10 Tahun, T. Muhammad Rais Rianda bin T. Sunandar, Umur 6 Tahun dan T. Muhammad Rafa Rianda bin T. Sunandar, Umur 4 Tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa "*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)*", maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya nafkah terhadap ke tiga anaknya yang bernama xxx, umur 10 Tahun, xxx, Umur 6 Tahun dan xxx, Umur 4 Tahun ditanggung oleh Tergugat masing-masing anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut Dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan memberikan nafkah anak kepada anak-anaknya karena pada dasarnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya"

Menimbang, bahwa hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan surat Albaqarah Ayat 233 tentang kewajiban suami dan ayah dan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang terdapat pada angka (14) lalu setelah ditemukan fakta di persidangan ternyata Tergugat bekerja sebagai Security/Keamanan di Suzuya Mall dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan,

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu dengan melihat kondisi dari pekerjaan Tergugat serta dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah ketiga anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah untuk masing-masing masing-masing anak → Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 anak = Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat asal ada mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) terhadap gugatan Penggugat, maka penyebutan terhadap Tergugat asal berubah menjadi Penggugat rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat) dan Penggugat asal berubah menjadi Tergugat rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat), sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.239 K/Sip/1968;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi menuntut hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam *repliknya* telah memberikan tanggapan secara tulisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika ke tiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena anak-anak tersebut masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat harus membuktikan apa yang digugat maka untuk menguatkan gugatan Penggugat rekonvensi, terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat tidak pula mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Suandar bin T. Iskandar**) terhadap penggugat (**Rica Muriasih binti Heriyanto**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1 xxx, lahir tanggal 2 Juli 2011/ umur 10 Tahun;
 - 3.2 xxxx, lahir tanggal 19 Februari 2015/ Umur 6 Tahun;
 - 3.3 xxx, lahir tanggal 12 Juni 2017/Umur 4 Tahun;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana diktum amar putusan angka 3 (tiga) diatas masing-masing sejumlah Rp. 350.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa mandiri (minimal usia 21 tahun) ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat ditolak;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,- ((tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Dewi Kartika, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo



Dewi Kartika, SH., MH

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 225.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.246Pdt.G/2021/MS.Mbo